



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendal yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Dr. Ir. Antonius Setyadi, MBA**, seorang laki-laki WNI, pemegang KTP dengan NIK: 3172022901600002, beralamat di Jalan Bisma Timur Blok D Nomor 10, RT.010, RW.009, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat I;
2. **P. Inge, S.H.** seorang perempuan WNI, pemegang KTP dengan NIK: 3172025109590007, beralamat di Jalan Bisma Timur Blok D Nomor 10, RT.010, RW.009, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat II;
3. **Yehuda Dion Setyadi**, seorang laki-laki WNI, pemegang KTP dengan NIK 3172020312870007 beralamat di Jl. Bisma Timur Blok D No.10, RT.010, RW.009, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota Administrasi Jakarta Utara, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat III;
4. **Talita Setyadi**, seorang perempuan WNI, pemegang KTP dengan NIK 3172026301890004, beralamat di Taman Patra VIII No.2.C, RT.005, RW.004, Kelurahan Kuningan Timur, Kecamatan Setiabudi, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, sebagai Penggugat IV;
5. **PT Ajisetya Permana**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kabupaten Kulon Progo, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Antonius Setyadi, MBA, selaku Direktur, sebagai Penggugat V;
6. **PT Mega Kerja Anugrah**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, berkedudukan di Kota Semarang, dalam hal ini diwakili oleh Dr. Ir. Antonius Setyadi, MBA, selaku Direktur Utama, sebagai Penggugat VI;

Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdl.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, Penggugat IV, Penggugat V dan Penggugat VI, memberikan kuasa kepada Weni Mariati, S.H.M.H., dan Raden Adi Prasetyo, para Advokat yang berkantor yang beralamat di kompleks perkantoran nirwana sunter asri III, jalan sunter permai raya blok J.1.nomor 1 kota administrasi Jakarta utara 14350, provinsi DKI Jakarta, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Agustus 2024. yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Nomor 335/SK/Pdt/2024/PN Kdl tertanggal 17 Oktober 2024, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Melawan:

1. **Marcelli Lianawaty**, seorang perempuan WNI, agama Kristen, pemegang KTP dengan NIK 3324157010800001, lahir di Kendal, tanggal 30 Oktober 1980, yang diketahui beralamat di Jalan Soekarno Hatta No.270, RT.003, RW.002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat I**;
2. **Levi Kurniawan**, seorang laki-laki WNI, agama Kristen, pemegang KTP dengan NIK 3374081811820005, lahir di Kendal tanggal 18 November 1982, yang diketahui beralamat di Candi Makmur F.5; RT.007, RW.001, Kelurahan Karanganyar Gunung, Kecamatan Candisari, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat II**;
3. **Andy Kurniawan**, seorang laki-laki WNI, Agama Kristen, pemegang KTP dengan NIK 3324152411900001, lahir di Kendal tanggal 24 November 1990, yang diketahui beralamat di Jalan Raya No.270, RT.003, RW.002, Kelurahan Pekauman, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Tergugat III** ;
4. **Irni Susilo**, seorang perempuan WNI, Agama Kristen, pemegang KTP dengan NIK 3374016304580004, lahir di Semarang, tanggal 23 April 1958, yang diketahui beralamat di Jalan Emplak No.2, RT.007, RW.005, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50131, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat I**;
5. **PT Kerja Buana Lestari**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang diketahui beralamat di Perumahan Graha Candi Golf Tambalang, Jalan Panorama

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok P1 No.18, Kelurahan Jangli, Kecamatan Tembalang, Kota Semarang 50274, Provinsi Jawa Tengah, sebagai **Turut Tergugat II**;

6. **PT Kerjatama Kuat Lestari**, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang diketahui beralamat di Jl. Indraprasta No.126, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50141, Provinsi Jawa Tengah **Turut Tergugat III**;

7. **PT Tiga Kuat Kerjatama**, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan tunduk berdasarkan hukum negara Republik Indonesia, yang diketahui beralamat di Jl. Indraprasta No. 126, Kelurahan Pindrikan Kidul, Kecamatan Semarang Tengah, Kota Semarang 50141, Provinsi Jawa Tengah **Turut Tergugat IV**;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas dan segala surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Kuasa Penggugat hadir dipersidangan, Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tidak hadir atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya;

Menimbang, bahwa Para Penggugat memohonkan pencabutan gugatan melalui permohonan tertulis tanggal 31 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa di persidangan kuasa Para Penggugat menerangkan, bahwa Para Penggugat bermaksud mencabut gugatan tersebut dengan alasan akan melengkapi gugatan dan bukti-bukti lain yang sekiranya dianggap cukup untuk melanjutkan perkara. Sehubungan hal tersebut maka dengan ini selaku kuasa Para Penggugat, mencabut surat gugatan tertanggal 10 Oktober 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendal Register Perkara Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdl tertanggal 14 Oktober 2024;

Menimbang, bahwa permohonan Para Penggugat untuk mencabut surat gugatan tersebut dilakukan pada saat Para Tergugat dan Para Turut Tergugat belum memberikan jawaban dalam persidangan;

Menimbang, bahwa ketentuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 disebutkan bahwasannya “gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila tergugat belum memberikan jawaban, tetapi jika

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat " hal tersebut juga diatur didalam ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat tersebut beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum serta bersesuaian dengan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008, serta ketentuan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dengan demikian permohonan Penggugat patutlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut diajukan setelah berkas perkara diterima dan disidangkan di Pengadilan Negeri Kendal, maka biaya yang timbul dalam gugatan tersebut dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv, Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum Dan Perdata Khusus Edisi 2007 Mahkamah Agung RI cetakan Tahun 2008 serta peraturan – peraturan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Penggugat untuk mencabut gugatannya dalam perkara perdata Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdl.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kendal untuk mencatat pencabutan perkara gugatan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdl tersebut dalam daftar register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendal pada hari Kamis, tanggal 31 Oktober 2024 oleh kami Bustaruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Arif Indrianto, S.H.,M.H. dan Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Arif Indrianto,S.H.,M.H. dan Andreas Pungky Maradona,S.H.,M.H., masing – masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdl.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, Mareta Dinda Kesuma,S.H, sebagai Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, tanpa hadirnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd

Ttd

Arif Indrianto S.H.,M.H.

Bustaruddin, S.H.,M.H.

Ttd

Andreas Pungky Maradona, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Mareta Dinda Kesuma,S.H

Perincian biaya:

Pendaftaran : Rp30.000,00

Biaya Proses : Rp75.000,00

Panggilan : Rp188.000,00

PNBP : Rp90.000,00

Materai : Rp10.000,00

Redaksi : Rp10.000,00

Jumlah Rp403.000,00 (empat ratus tiga ribu rupiah);

Halaman 5 dari 4 Penetapan Nomor 91/Pdt.G/2024/PN Kdl.